

## Deepfake Sebagai Alat Manipulasi: Analisis Penyalahgunaan Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Bebas Nilai Dan Etika Pancasila

Icha Nur Cahyati<sup>1</sup>, Gary Christian Lumban Tobing<sup>2</sup>, Della Uli Theodora Matondang<sup>3</sup>, Fikri Auliya Kamil<sup>4</sup>,  
Yahezkiel Christian Santoso<sup>5</sup>, Prisca Kiki Wulandari<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya

<sup>6</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

E-mail: ichanurcahyati@student.ub.ac.id

Published: Mei, 2026

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan inovasi deepfake yang mampu memanipulasi wajah, suara, dan ekspresi seseorang secara realistis. Meskipun memberikan manfaat dalam bidang hiburan dan pendidikan, teknologi ini juga membuka peluang penyalahgunaan seperti penipuan digital, manipulasi politik, pornografi non-konsensual, dan penyebaran disinformasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan deepfake sebagai alat manipulasi informasi di Indonesia, memahami posisi deepfake dalam perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bebas nilai, serta mengkaji relevansi Etika Pancasila sebagai landasan moral dalam merespons perkembangan teknologi tersebut. Penelitian menggunakan metode campuran (mixed methods) melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Universitas Brawijaya dan analisis kualitatif terhadap berbagai literatur, jurnal, berita, serta regulasi terkait deepfake. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden telah mengenal deepfake dan menilai teknologi tersebut sebagai ancaman serius terhadap kepercayaan publik terhadap informasi digital. Tingginya intensitas penggunaan media sosial pada kelompok usia 17-22 tahun menyebabkan responden memiliki tingkat keterpaparan yang tinggi terhadap konten manipulatif berbasis AI. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun deepfake dipandang sebagai teknologi yang secara konseptual bersifat netral, penggunaannya tetap memerlukan tanggung jawab moral. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, dinilai relevan sebagai landasan etika dalam mencegah penyalahgunaan deepfake di era digital.

**Keywords:** Deepfake, Artificial Intelligence, IPTEK Bebas Nilai, Etika Pancasila, Literasi Digital.

### PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang cepat telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Transformasi digital tidak hanya mempermudah aktivitas sehari-hari, tetapi juga mempercepat arus informasi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, teknologi juga membuka peluang penyalahgunaan yang semakin kompleks. Salah satu yang menjadi sorotan global adalah *deepfake*, yaitu teknologi berbasis kecerdasan buatan yang mampu memanipulasi wajah, suara, dan ekspresi seseorang hingga tampak realistis (Riali, 2025). Tanpa landasan etika yang kuat, teknologi ini berpotensi menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan kepercayaan publik (Adzani, Herliansyah, & Slam, 2026). Konten deepfake berbentuk tidak etis, seperti pornografi, penipuan, hingga manipulasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi tersebut sering dimanfaatkan untuk tujuan yang merugikan dibandingkan untuk kepentingan positif.

Di Indonesia, dampak penyalahgunaan *deepfake* mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, beredarnya video palsu tokoh publik menjelang Pemilu 2024 menimbulkan kebingungan dan potensi disinformasi. Selain itu, muncul kasus penipuan digital yang memanfaatkan wajah pejabat negara untuk menawarkan bantuan uang palsu (Nurdin & Nugraha, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa deepfake telah menjadi ancaman konkret di tingkat nasional. Kondisi ini semakin diperparah oleh tingginya penetrasi internet di Indonesia yang mencapai 79,5% atau sekitar 221 juta jiwa pada tahun 2024, namun belum diimbangi dengan literasi digital yang memadai (Fadhilah, Hermawati, Imaduddin, Santoso, & Zahro, 2024). Akibatnya, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap informasi palsu yang tampak meyakinkan.

*Deepfake* tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, sosial, politik, dan hukum. Dari sisi hukum, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur *deepfake* secara komprehensif. Aparat penegak hukum masih mengandalkan pasal-pasal umum seperti dalam UU ITE, yang sering kali belum mampu menjawab kasus secara spesifik (Firdaus & Puspita, 2025). Hal ini menyebabkan penanganan kasus menjadi kurang efektif, diperparah oleh keterbatasan pemahaman aparat dan masyarakat sehingga pelaku berpotensi lolos dari sanksi yang setimpal. Penelitian sebelumnya telah menyentuh isu ini dari sudut berbeda. (Judijanto, 2025) mengkaji kerangka hukum AI secara hukum normatif, sementara (Sakila, 2025) menawarkan pendekatan etika Pancasila secara deskriptif. Namun,

keduanya belum mengintegrasikan perspektif teknologi bebas nilai dan etika Pancasila dalam satu kerangka kajian yang utuh, dan inilah celah yang menjadi kebaruan penelitian ini. Padahal, pemahaman mengenai apakah teknologi netral atau ketentuan nilai menjadi kunci dalam merumuskan solusi terhadap penyalahgunaan *deepfake*. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji fenomena *deepfake* melalui dua pendekatan utama, yaitu perspektif IPTEK bebas nilai dan Etika Pancasila.

Universitas Brawijaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki komunitas akademik yang aktif dalam penggunaan teknologi digital, sehingga relevan untuk melihat pemahaman dan respons terhadap *deepfake*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan strategi edukasi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah, yaitu mengenai bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan teknologi *deepfake* sebagai alat manipulasi informasi di Indonesia beserta dampaknya terhadap masyarakat, pandangan mengenai apakah teknologi *deepfake* dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bebas nilai atau justru mengandung nilai moral yang perlu diperhatikan, serta bagaimana nilai-nilai Etika Pancasila dapat dijadikan landasan moral dalam mencegah dan merespons penyalahgunaan teknologi *deepfake* di Indonesia.

## KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur terhadap fenomena *deepfake* dalam perspektif etika Pancasila mengacu pada berbagai artikel ilmiah dan opini akademik yang relevan. Teori utama yang menjadi rujukan adalah Teori Etika Pancasila sebagai Landasan Moral Digital yang dikembangkan oleh Sakila dalam jurnal *Khatulistiwa: Journal of Artificial Intelligence*. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan metode observasi non-partisipatif terhadap penyebaran konten *deepfake* di berbagai platform digital. Temuan menunjukkan bahwa *deepfake* paling banyak disalahgunakan untuk pornografi non-konsensual, manipulasi politik, dan penipuan digital. Para peneliti menawarkan Pancasila sebagai fondasi etika untuk memperkuat regulasi, pendidikan, dan pengembangan AI yang bertanggung jawab (Sakila, Pancasila-based AI ethics: Preventing digital manipulation and deepfakes in society, 2025). Kelebihan teori ini adalah legitimasi akademisnya melalui peer-review serta fokus spesifik pada *deepfake*. Kekurangannya adalah kerangka etis yang ditawarkan masih bersifat umum dan belum memberikan panduan operasional yang rinci.

Selain itu, Anggraini dalam *Maliki Interdisciplinary Journal* mengembangkan teori tentang tantangan demokrasi Pancasila di era digital. Penelitian ini menganalisis dampak hoaks, disinformasi, dan polarisasi media sosial terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga dan keempat (Anggraini, 2025). Dalam jurnal ini penulis berargumen bahwa algoritma media sosial memperparah sirkulasi hoaks melalui *filter bubble* dan *echo chamber* (Anggraini, 2025). Kelebihan teori ini adalah analisisnya yang sistematis dan fokus pada aspek kelembagaan. Kekurangannya adalah fokus utamanya pada hoaks umum, bukan secara spesifik pada *deepfake* sebagai teknologi manipulasi visual yang memiliki karakteristik unik.

Pendekatan lain datang dari Jaelani dalam jurnal *Harmony Universitas Negeri Semarang* yang membahas penerapan filsafat Pancasila dalam perkembangan AI di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa AI berpotensi disalahgunakan, seperti penggunaan *deepfake* untuk pornografi dan penipuan identitas (Jaelani, 2025). Kelebihan pendekatan ini adalah pengakuan bahwa AI memerlukan fondasi etis yang tidak dapat diabaikan. Namun, publikasi ini masih bersifat eksploratif dan belum memberikan kerangka implementasi yang konkret. Sementara itu, Herdian & Sumarwan dalam *IKRA-ITH Humaniora* menganalisis *deepfake* berdasarkan teori *rational choice*, di mana pelaku membuat keputusan rasional dengan mempertimbangkan keuntungan dan risiko, termasuk anonimitas di platform digital (Jaelani, 2025). Kelebihan pendekatan kriminologis ini adalah menjelaskan motif pelaku, namun kekurangannya kurang memberikan solusi etis preventif.

Dalam ranah hukum, Judijanto dalam *The Easta Journal Law and Human Rights* menganalisis implementasi hukum etika AI untuk mencegah penyebaran *deepfake* di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Temuan menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia saat ini belum cukup untuk mengatasi masalah spesifik terkait *deepfake* (Judijanto, Implementation of Ethical Artificial Intelligence Law to Prevent the Use of AI in Spreading False Information (Deepfake) in Indonesia, 2025). Kelebihan pendekatan ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret, namun kekurangannya adalah belum mengintegrasikan secara mendalam nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etis selain aspek legal-formal.

Pendekatan pedagogis dikemukakan oleh Dinar dalam artikel opini di *Krjogja* yang membahas pemblokiran Grok AI sebagai peringatan etis bagi dunia pendidikan. Dinar merujuk pada pemikiran Paulo Freire (1970) yang menolak model *banking education*, serta John Dewey (1916) yang menekankan pendidikan sebagai pembentukan kebiasaan moral melalui pengalaman (Dinar, 2026). Kelebihan teori ini adalah memberikan landasan pedagogis yang kuat untuk solusi jangka panjang, namun kekurangannya adalah sumbernya berupa opini media, bukan artikel akademik peer-review.

Pendekatan moral dan kultural diangkat oleh Wasahda dalam *BantenDaily* yang menguraikan tiga faktor penyalahgunaan *deepfake*: kerapuhan moral individu, budaya digital yang tidak kritis, dan minimnya etika teknologi. Wasahda juga menjelaskan bagaimana *deepfake* melanggar Sila Kedua (martabat manusia), Sila Keempat (demokrasi), dan Sila Kelima (keadilan sosial) (Wasahda, 2025). Kelebihan pendekatan ini adalah analisis yang komprehensif dengan

solusi konkret seperti lembaga verifikasi konten dan kurikulum etika teknologi berbasis Pancasila. Namun, publikasi di media online non-akademik menjadi kelemahan utamanya.

Berdasarkan perbandingan berbagai pendekatan di atas, teori yang dipilih sebagai pisau analisis utama adalah Teori Etika Pancasila sebagai Landasan Moral Digital (Sakila, Pancasila-based AI ethics: Preventing digital manipulation and deepfakes in society, 2025). Pemilihan ini didasarkan pada beberapa alasan kuat. Pertama, teori ini memiliki legitimasi akademis yang terjamin melalui publikasi di jurnal peer-review. Kedua, teori ini memiliki fokus spesifik pada *deepfake* sebagai objek kajian, berbeda dengan Anggraini yang lebih umum pada hoaks. Ketiga, teori ini memiliki basis empiris karena peneliti melakukan observasi langsung terhadap konten *deepfake* di platform digital. Keempat, kerangka etis yang ditawarkan bersifat holistik dengan mencakup kelima sila Pancasila secara terintegrasi. Kelima, pendekatan Pancasila yang berakar pada nilai-nilai lokal Indonesia, seperti juga ditegaskan oleh Wasahda dan Jaelani, lebih mungkin diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat penetrasi internet tinggi (79,5%) namun literasi digital masih rendah. Dengan demikian, teori Sakila menawarkan pisau analisis yang ilmiah, kontekstual, dan aplikatif untuk mengkaji penyalahgunaan *deepfake* dari perspektif etika Pancasila.

Dari uraian mengenai bentuk penyalahgunaan *deepfake* seperti impersonasi dan produksi konten tidak etis, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi ini tidak hanya menghadirkan inovasi dalam bidang digital, tetapi juga memunculkan permasalahan yang kompleks dalam kehidupan sosial. Penyalahgunaan tersebut berdampak langsung pada individu maupun masyarakat, seperti kerusakan reputasi, tekanan psikologis, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap informasi digital, khususnya konten visual dan audio yang sebelumnya dianggap sebagai bukti yang valid (Amelia Nur Shabrina, 2026). Dalam perspektif IPTEK bebas nilai, teknologi seperti *deepfake* pada dasarnya dipandang sebagai alat yang netral dan tidak mengandung nilai moral secara inheren. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, teknologi tidak sepenuhnya bebas nilai karena cara kerja dan dampaknya turut memengaruhi cara masyarakat memahami, mempercayai, dan menyebarkan informasi (Ayu Puspita, 2022). Oleh karena itu, meskipun teknologi bersifat netral secara konseptual, penggunaannya tetap memerlukan tanggung jawab moral dari manusia sebagai aktor utama (Intan Leliana, 2023).

Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu kerangka etika yang mampu mengarahkan pemanfaatan teknologi digital agar tetap selaras dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sistem nilai memiliki relevansi yang kuat untuk dijadikan landasan etika dalam merespons perkembangan teknologi, termasuk fenomena *deepfake*. Sejumlah penelitian telah mengkaji isu ini dari berbagai perspektif, seperti etika digital, hukum, kriminologi, hingga pendidikan, yang menunjukkan bahwa permasalahan *deepfake* tidak dapat diselesaikan melalui satu pendekatan saja, melainkan memerlukan kajian yang komprehensif dan multidisipliner (Sakila, Pancasila-Based AI Ethics: Preventing Digital Manipulation and Deepfakes in Society, 2025). Dengan demikian, kajian literatur menjadi penting untuk mengidentifikasi berbagai pendekatan yang telah ada, sekaligus menentukan teori yang paling relevan sebagai pisau analisis dalam memahami penyalahgunaan *deepfake* dalam perspektif etika Pancasila.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*), yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif yang saling melengkapi. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa Universitas Brawijaya dari berbagai fakultas melalui *Google Form*, supaya peneliti bisa mendapatkan data berupa angka tentang kondisi mahasiswa dalam menghadapi fenomena *deepfake*. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami lebih dalam arti dari data tersebut, dengan cara menafsirkan hasil kuesioner dan mempelajari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, artikel berita, dan regulasi atau kebijakan (Syauqi, Nurfaui, Saputra, Zuriyah, & Priatna, 2026).

Pemilihan metode ini dilakukan karena *deepfake* merupakan masalah yang kompleks. *Deepfake* tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut nilai, moral, dan etika di masyarakat. Jika hanya menggunakan data angka, maka pemahaman tentang bagaimana mahasiswa menilai *deepfake* dari sisi etika Pancasila tidak akan terlihat secara jelas. Sebaliknya, jika hanya menggunakan pendekatan kualitatif, maka hasilnya tidak bisa mewakili kondisi seluruh mahasiswa. Oleh karena itu, kombinasi kedua metode ini digunakan agar penelitian bisa menjawab pertanyaan tentang “berapa banyak”, “mengapa”, dan “bagaimana” sekaligus. Melalui penelitian ini, data yang ingin diperoleh meliputi tingkat pengetahuan mahasiswa tentang *deepfake*, frekuensi mereka melihat atau terpapar konten *deepfake*, pandangan mahasiswa terhadap *deepfake* sebagai alat manipulasi informasi, sikap mereka ditinjau dari perspektif etika Pancasila, serta penilaian mengenai apakah *deepfake* sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (Syauqi, Nurfaui, Saputra, Zuriyah, & Priatna, 2026).

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara. Pertama, menyebarkan kuesioner secara online kepada mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Brawijaya. Mahasiswa dipilih karena mereka termasuk kelompok yang aktif menggunakan teknologi digital, sehingga dianggap relevan dengan penelitian ini. Kedua, peneliti melakukan pengamatan tidak langsung terhadap penggunaan media sosial yang berpotensi mengandung konten *deepfake*. Ketiga, peneliti juga mengumpulkan data dari dokumen seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, berita, serta kebijakan (Syauqi, Nurfaui, Saputra, Zuriyah, & Priatna, 2026).

Analisis data dilakukan secara bertahap. Pertama, data kuesioner diolah menggunakan statistik seperti menghitung rata-rata dan persentase jawaban. Hasilnya kemudian dikategorikan menjadi tingkat rendah, sedang, atau

tinggi berdasarkan skor 1 sampai 3. Kedua, dilakukan analisis kualitatif dengan menghubungkan hasil angka tersebut dengan konsep ilmu pengetahuan bebas nilai dan etika Pancasila. Misalnya, jika banyak responden menganggap deepfake melanggar etika, maka hal ini dikaitkan dengan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam Pancasila. Selain itu, peneliti juga melihat pola tertentu, seperti hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan tingkat kesadaran mahasiswa terhadap bahaya *deepfake* (Syauqi, Nurfaui, Saputra, Zuriyah, & Priatna, 2026).

Untuk memastikan data yang diperoleh benar dan dapat dipercaya, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Artinya, peneliti membandingkan data dari kuesioner, hasil pengamatan, dan dokumen yang dikumpulkan. Jika hasil dari ketiga sumber tersebut sama atau saling mendukung, maka kesimpulan dianggap lebih kuat. Namun, jika terdapat perbedaan, maka peneliti akan mencari penyebabnya agar hasil penelitian tetap kritis dan tidak asal menyimpulkan. Terakhir, semua hasil analisis digabungkan untuk menarik kesimpulan. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menghasilkan data berupa angka, tetapi juga memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang hubungan antara teknologi, nilai, dan etika dalam kehidupan digital mahasiswa. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan saran yang berguna, baik untuk pendidikan di perguruan tinggi (Syauqi, Nurfaui, Saputra, Zuriyah, & Priatna, 2026).

## HASIL

Hasil penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Universitas Brawijaya dari berbagai fakultas dan kelompok usia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap teknologi deepfake, bentuk paparan yang dialami, serta pandangan responden mengenai penyalahgunaan deepfake dalam perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi bebas nilai serta Etika Pancasila.

**Tabel 1** Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Perempuan	19	63,30%
Laki - Laki	11	36,70%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>


**Sumber:** Hasil Kuesioner, 2026

**Tabel 2** Usia Responden

Usia	Jumlah	Presntase
17-19 Tahun	27	93,10%
20-22 Tahun	3	6,90%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

**Sumber:** Hasil Kuesioner, 2026

Berdasarkan **Tabel 1** dan **Tabel 2**, penelitian ini melibatkan 30 responden dengan rentang usai 17 – 22 tahun dan komposisi jenis kelamin 19 perempuan (63,3%) dan 11 laki-laki (36,7%)



**Gambar 1** Diagram Hasil Kuesioner Pemahaman Tentang Deepfake




**Gambar 2** Diagram Hasil Kuesioner Informasi Tentang Deepfake

Berdasarkan hasil kuesioner intensitas penggunaan media sosial responden tergolong tinggi, di mana sekitar 56,7% responden menggunakan media sosial 2 - 5 jam per hari, bahkan penggunaan media sosial terbanyak terdapat pada angka sebesar 56,7% yaitu lebih dari 5 jam dalam sehari dan hanya 2 responden sebesar 6,7% yang hanya menggunakan media sosial kurang dari 2 jam. Platform yang paling sering digunakan untuk mengonsumsi konten video maupun audio adalah TikTok dengan persentase sekitar 60%, sedangkan peringkat kedua menggunakan Instagram sebesar 33,3%. Tingginya intensitas penggunaan media sosial tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat keterampilan yang cukup besar terhadap perkembangan teknologi digital, termasuk konten berbasis kecerdasan buatan seperti *deepfake dengan presentase* sebesar 56,7% responden telah mengetahui atau setidaknya pernah mendengar istilah *deepfake*, sementara sekitar 36,7% lainnya masih memiliki pemahaman yang baik terhadap cara kerja dan dampaknya, hanya 6,7% responden yang belum mengetahui/ mendengar istilah tersebut (**Gambar 1**). Sebagian besar responden memperoleh informasi mengenai *deepfake* melalui media sosial (82,1%) sedangkan sebagian kecil lainnya mendapat informasi dari kombinasi media sosial dan lingkungan akademik (17,9%) (**Gambar 2**)

Hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa keberadaan *deepfake* sudah cukup dekat dengan kehidupan digital mahasiswa. Sekitar 87,1% responden mengaku pernah menemukan konten yang dicurigai sebagai *deepfake* di media sosial, baik dalam bentuk manipulasi wajah tokoh publik, video hoaks, iklan palsu menggunakan wajah artis terkenal, hingga konten editan AI lainnya. Sementara itu, sekitar 12,9% responden menyatakan belum pernah atau belum menyadari keberadaan konten *deepfake* di media sosial. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi AI tidak hanya memberikan kemudahan dalam produksi konten digital, tetapi juga memunculkan ancaman baru terhadap keaslian informasi. Hal ini diperkuat dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa sekitar 80% responden menilai *deepfake* sebagai ancaman yang sangat serius terhadap kepercayaan publik terhadap informasi digital, sedangkan sisanya menganggap ancaman tersebut berada pada tingkat cukup mengancam. Selain itu, sekitar 100% responden berpendapat bahwa dampak negatif *deepfake* dapat merugikan kehidupan seseorang, seperti merusak reputasi, memicu tekanan psikologis, hingga menjadi sarana penipuan dan manipulasi opini publik. Beberapa responden bahkan menyoroti potensi penyalahgunaan *deepfake* dalam propaganda politik dan pornografi yang dapat memperburuk kondisi sosial masyarakat.

Meskipun demikian, ada responden memandang bahwa teknologi *deepfake* pada dasarnya bersifat netral dan dampaknya bergantung pada pihak yang menggunakannya. Dalam konteks positif, beberapa responden menyebutkan bahwa *deepfake* masih dapat dimanfaatkan untuk kepentingan edukasi, seperti menghadirkan tokoh sejarah dalam pembelajaran, menciptakan media pembelajaran interaktif, maupun visualisasi materi pendidikan agar lebih menarik. Namun demikian, mayoritas responden tetap menekankan pentingnya tanggung jawab moral dalam pengembangan maupun penggunaan teknologi AI. Hal ini terlihat dari sekitar 67,7% responden yang menyatakan bahwa pengembang teknologi AI juga memiliki tanggung jawab moral atas dampak yang ditimbulkan oleh teknologi yang mereka ciptakan tetapi 32,3% responden tidak setuju, bahwa tanggung jawab hanya pada pengguna bukan pengembang.



**Gambar 3** Nilai Pancasila Sebagai Landasan Etika Dalam Menghadapi Ancaman Deepfake

Dari perspektif nilai-nilai Pancasila, pada **Gambar 3** hampir seluruh responden atau sekitar 96,7% menyatakan bahwa penyalahgunaan *deepfake* sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-2 mengenai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Responden menilai bahwa manipulasi identitas melalui *deepfake* dapat melanggar hak, kehormatan, serta martabat individu. Selain itu, sila Ketuhanan dan Keadilan Sosial juga dianggap relevan karena penyalahgunaan *deepfake* berpotensi menggiring opini publik, menciptakan konflik sosial, dan memicu perpecahan di masyarakat.

Berkaitan dengan upaya penanganan penyalahgunaan *deepfake*, mayoritas responden menilai bahwa regulasi hukum di Indonesia masih belum cukup memadai untuk mengatasi perkembangan teknologi tersebut secara spesifik. Sekitar 41,4% responden menyatakan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang efektif terkait *deepfake*, sedangkan sekitar 58,6% lainnya menilai bahwa regulasi yang ada masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, sebagian besar responden mengusulkan perlunya pembentukan regulasi khusus mengenai *deepfake* yang disertai dengan penegakan hukum yang tegas agar mampu memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan teknologi AI. Selain aspek hukum, responden juga menekankan pentingnya peningkatan literasi digital melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi digital. Hal tersebut diperkuat dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa sekitar 63,3% responden menganggap pendidikan literasi digital mengenai *deepfake* sangat penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum perguruan tinggi, sementara sisanya menilai hal tersebut berada pada tingkat netral namun tetap relevan untuk dipelajari di era perkembangan AI saat ini.

## PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital berbasis Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan besar terhadap pola komunikasi dan penyebaran informasi di masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan AI yang paling kontroversial adalah *deepfake*, yaitu teknologi yang mampu merekayasa wajah, suara, dan ekspresi seseorang secara realistis menggunakan machine learning dan deep learning. Kehadiran *deepfake* menunjukkan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghasilkan inovasi yang sangat canggih, tetapi di sisi lain juga membuka ruang penyalahgunaan yang semakin kompleks.

Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas responden mahasiswa Universitas Brawijaya telah mengetahui keberadaan *deepfake* dan menilai teknologi tersebut sebagai ancaman serius terhadap kepercayaan publik. Temuan ini relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana tingginya penetrasi internet dan media sosial menyebabkan penyebaran informasi berlangsung sangat cepat tanpa proses verifikasi yang memadai. Mahasiswa sebagai kelompok yang aktif menggunakan media digital memiliki tingkat paparan yang tinggi terhadap konten manipulatif, baik berupa video palsu, suara sintesis, maupun gambar hasil rekayasa AI. Berdasarkan karakteristik responden, mayoritas berada pada rentang usia 17–22 tahun, yaitu kelompok usia generasi muda yang tumbuh bersama perkembangan internet dan media sosial. Kelompok usia ini termasuk digital native yang sangat dekat dengan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari komunikasi, hiburan, pendidikan, hingga konsumsi informasi. Tingginya intensitas penggunaan media sosial pada kelompok usia tersebut menyebabkan responden lebih mudah terpapar konten *deepfake*. Sebagian besar responden menggunakan media sosial lebih dari dua hingga lima jam per hari, bahkan beberapa di antaranya lebih dari lima jam per hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan arus informasi digital, sehingga risiko menerima dan menyebarkan konten manipulatif juga semakin besar.

Usia muda juga memengaruhi cara responden memahami teknologi *deepfake*. Mahasiswa pada rentang usia produktif umumnya lebih cepat mengenali perkembangan teknologi AI dibandingkan kelompok usia yang lebih tua. Akan tetapi, tingginya paparan teknologi belum tentu diikuti dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden hanya mengetahui *deepfake* secara umum, tetapi belum memahami secara mendalam cara kerja, risiko, dan implikasi etisnya. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya paradoks digital di kalangan generasi muda. Meskipun mereka sangat dekat dengan teknologi, kemampuan untuk memverifikasi informasi dan memahami manipulasi digital masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan kelompok usia muda rentan menjadi target maupun penyebar disinformasi berbasis *deepfake*, terutama melalui platform media sosial seperti TikTok, Instagram, X, dan YouTube yang memiliki karakter penyebaran cepat dan berbasis visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden tidak hanya memahami *deepfake* sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai persoalan moral dan sosial.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penyalahgunaan teknologi *deepfake* telah menjadi ancaman nyata di kalangan mahasiswa, khususnya yang menjadi subjek dalam penelitian ini, yakni mahasiswa Universitas Brawijaya. Berdasarkan data yang diperoleh dari 30 responden, mayoritas responden tidak hanya mengenal istilah *deepfake*, tetapi juga pernah terpapar langsung konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan, seperti video hoaks, penipuan digital, dan pemalsuan identitas tokoh publik. Temuan ini mengonfirmasi bahwa tingginya penetrasi internet, apabila tidak dibarengi dengan literasi digital yang memadai, menjadikan pengguna muda rentan terhadap disinformasi visual yang tampak meyakinkan.

Berdasarkan hasil analisis, teridentifikasi adanya dualisme pandangan di kalangan responden terkait hakikat teknologi. Sebagian besar memandang *deepfake* sebagai alat yang netral, di mana nilai moralnya sangat bergantung

pada intensi penggunaannya. Pandangan ini sejalan dengan perspektif IPTEK bebas nilai. Namun, penelitian ini menemukan titik kritis dimana netralitas teknologi tidak dapat dijadikan justifikasi untuk melepaskan tanggung jawab moral, baik dari sisi pengembang maupun pengguna. Hal ini terbukti dari pandangan mayoritas responden yang secara tegas menyatakan bahwa pengembang teknologi AI tetap memiliki beban tanggung jawab moral atas dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, perdebatan mengenai teknologi bebas nilai menemukan jalan tengahnya meskipun secara inheren teknologi bersifat netral, penerapannya dalam ruang sosial mensyaratkan adanya kendali etis.

Penelitian ini berhasil mengintegrasikan kedua perspektif tersebut ke dalam kerangka Etika Pancasila, yang merupakan kebaruan dari studi ini. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memiliki relevansi yang kuat dan diakui oleh responden sebagai landasan moral untuk merespons penyalahgunaan deepfake. Manipulasi identitas melalui deepfake dinilai secara fundamental melanggar harkat dan martabat manusia. Selain itu, potensi teknologi ini dalam memecah belah persatuan dan menciptakan ketidakadilan sosial memperkuat relevansi Sila Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial. Hal ini menandakan bahwa Pancasila bukan sekadar norma statis, melainkan etika hidup yang dapat dioperasionalkan untuk menavigasi kompleksitas era digital.

Sebagai respons terhadap temuan tersebut, penelitian ini menyoroti dua kebutuhan yang mendesak. Pertama, perlunya regulasi spesifik yang mampu menjangkau celah hukum dari kejahatan berbasis deepfake, melampaui ketentuan umum dalam UU ITE. Kedua, integrasi literasi digital berbasis etika ke dalam kurikulum pendidikan tinggi, guna membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab moral kolektif di kalangan mahasiswa. Dengan demikian, pendekatan dalam menghadapi ancaman deepfake tidak dapat bersifat parsial, melainkan harus menyatukan penguatan regulasi, internalisasi nilai Pancasila, dan pengembangan literasi digital yang holistik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adzani, K. R., Herliansyah, A. H., & Slam, Z. (2026). Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*.
- Amelia Nur Shabrina, G. S. (2026). Bahaya Deepfake Dalam Penyalahgunaan Grok Ai Di Platform X Sebagai Bentuk Disinformasi.
- Anggraini, S. I. (2025). Tantangan demokrasi Pancasila di era digital: Menganalisis dampak penyebaran hoaks, disinformasi, dan polarisasi di media sosial terhadap nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan keadilan sosial. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 221-231.
- Ayu Puspita, A. N. (2022). Dampak Teknologi Digital Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat 5.0.
- Danar. (2026). Grok dan Etika. *Krjogja*.
- Fadhilah, R. R., Hermawati, S. Z., Imaduddin, G. N., Santoso, A. A., & Zahro, A. (2024). Dampak Penyalahgunaan Deepfake dalam Memanipulasi Visual: Menguak Potensi Infopocalypse di Era Post Truth Terhadap Asumsi Masyarakat pada Media Massa. *Journal of Social Sciences and Humanities*.
- Firdaus, H. S., & Puspita, L. (2025). Peran Hukum Dalam Mengatasi Penyebaran Konten Deepfake Untuk Penipuan Identitas Digital. *Universitas Islam Riau*.
- Intan Leliana, G. I. (2023). Etika Dalam Era Deepfake: Bagaimana Menjaga Integritas Komunikasi.
- Jaelani. (2025). Penerapan Filsafat Pancasila Dalam Perkembangan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Harmony: Jurnal Pembelajaran Ips Dan Pkn*.
- Judijanto. (2025). Implementation of Ethical Artificial Intelligence Law to Prevent the Use of AI in Spreading False Information (Deepfake) in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 101-109.
- Judijanto. (2025). Implementation of Ethical Artificial Intelligence Law to Prevent the Use of AI in Spreading False Information (Deepfake) in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 101-109.
- Nurdin, S. W., & Nugraha, I. F. (2025). Ancaman Deepfake Dan Disinformasi Berbasis Ai: Implikasi Terhadap Keamanan Siber Dan Stabilitas Nasional Indonesia. *Journal Of International Multidisciplinary Research*.
- Riali, M. D. (2025). Penggunaan AI Generative Adversarial Networks (GAN) dalam Mendeteksi Serangan Deepfake di Sistem Keuangan [SYJ]. *Journals of Telkom University*.
- Sakila, A. (2025). Pancasila-Based AI Ethics: Preventing Digital Manipulation and Deepfakes in Society. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1-12.
- Sakila, A. (2025). Pancasila-based AI ethics: Preventing digital manipulation and deepfakes in society. *Khatulistiwa: Journal of Artificial Intelligence*, 41-48.
- Syauqi, M. R., Nurfauji, B. B., Saputra, H. H., Zuriyah, Y., & Priatna, T. (2026). Kajian Teknik Analisis Data Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods dalam Artikel Jurnal Nasional Indonesia: Systematic Literature Review. *Journal of Qualitative and Quantitative Research*.
- Waringgi, D. (2025). Business Competition Management in the Deepfake and Synthetic Media Era: Corporate Identity Verification as a Strategy to Mitigate Market Disinformation. *Balance Journal Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Wasahda, Z. G. (2025). Teknologi Semakin Canggih, Moral Semakin Hilang: Pancasila Menawarkan Jalan Keluar. *Banten Daily*.